

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang adanya pembaruan Undang-Undang Minerba adalah *pertama* membentuk regulasi terkait hilirisasi pertambangan yaitu meningkatkan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua* Undang-Undang sebelumnya masih belum bisa menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. *Ketiga*, merupakan upaya untuk menjalankan putusan-putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. *Keempat*, Mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Kelima*, Memenuhi kebutuhan hukum yang tidak dapat dikontrol oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2. Kewenangan terkait izin usaha pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang baru, dimana sebelumnya Perizinan dapat dilakukan melalui pemerintah Daerah yaitu Provinsi maupun Kabupaten/Kota maka setelah diundangkannya Undang-Undang Minerba kewenangan tersebut secara massif beralih kepada pemerintah pusat. Akan tetapi

dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan pengecualian bahwa terkait kewenangan minerba dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah (provinsi) namun terbatas hanya pada komoditas bukan logam dan batuan saja. Konteks pertambangan sangat berkaitan dengan lingkungan, dalam Islam sendiri diatur mengenai *fiqh Al-Biah* (fikih lingkungan) yang berkaitan pula dengan *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam) yaitu *hifzu ad-din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-nasl* dan *hifzu al-mal*.

B. Saran

1. Regulasi pertambangan mineral dan batubara merupakan hal yang krusial dalam kehidupan bernegara karena acap kali pemerintah mengeluarkan peraturan yang justru merugikan masyarakat, untuk kedepannya semoga Pasal-Pasal yang merugikan masyarakat seperti Pasal 162 dibenahi serta nantinya lebih mementingkan dan berpihak terhadap masyarakat.
2. Penarikan seluruh kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pertambangan mineral dan batubara tentu akan menimbulkan suatu problematika karena pemerintah daerah kabupaten/kota yang lebih mengetahui mengenai kondisi diwilayahnya. Sehingga menurut peneliti seharusnya pemerintah kabupaten/kota juga tetap diberikan suatu kewenangan yaitu memiliki hak untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wilayahnya serta diberikan wewenang pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian apabila terjadi suatu masalah

ataupun konflik di lapangan, pemerintah daerah bisa lebih cepat dalam mengambil tindakan ketimbang melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat.